



## WALIKOTA PEKALONGAN

PERATURAN DAERAH KOTA PEKALONGAN

NOMOR 4 TAHUN 2012

TENTANG

PENGELOLAAN DAN PEMBERDAYAAN PASAR TRADISIONAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PEKALONGAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggungjawab Pemerintah Daerah berupaya mewujudkan kesejahteraan bagi masyarakat;
- b. bahwa dengan semakin berkembangnya usaha perdagangan eceran dalam skala kecil dan menengah, usaha perdagangan eceran modern dalam skala besar, maka pasar tradisional perlu diberdayakan dan dilindungi agar dapat tumbuh dan berkembang serasi, saling memerlukan, saling memperkuat serta saling menguntungkan;
- c. bahwa semakin berkembangnya kondisi situasi yang semakin maju dan pertumbuhan kegiatan bisnis di Kota Pekalongan maka perlu adanya peraturan tentang pengelolaan dan pemberdayaan pasar tradisional;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan dan Pemberdayaan Pasar Tradisional;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32

Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3381);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PEKALONGAN

dan

WALIKOTA PEKALONGAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN DAN PEMBERDAYAAN PASAR TRADISIONAL.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Pekalongan.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Walikota adalah Walikota Pekalongan.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pekalongan.
5. Dinas adalah instansi yang berwenang dan bertanggung jawab di bidang pengelolaan pasar tradisional di Kota Pekalongan.
6. Kepala Dinas adalah Kepala instansi yang berwenang dan bertanggung jawab di bidang pengelolaan pasar tradisional di Kota Pekalongan.
7. Unit Pelaksana Teknis Dinas Pasar, yang selanjutnya disingkat UPTD Pasar adalah unsur pelaksana kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang yang mempunyai wilayah kerja, tugas pokok dan fungsi di bidang pengelolaan Pasar tradisional yang dikelola oleh Pemerintah Daerah.
8. Kepala UPTD Pasar adalah Kepala UPTD Pasar Tradisional yang mempunyai tugas pokok dan fungsi di bidang pengelolaan Pasar Tradisional yang dikelola oleh Pemerintah Daerah.
9. Pengelolaan Pasar adalah segala usaha dan tindakan yang dilakukan dalam rangka optimalisasi fungsi pasar Tradisional melalui perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengendalian, pengawasan dan pengembangan secara berkesinambungan.
10. Pemberdayaan Pasar adalah Upaya untuk membangun pasar tradisional dengan mendorong, memotifasi dan menggali potensi pasar serta berupaya

untuk mengembangkannya sehingga akan tercapai kemandirian dan mampu bersaing.

11. Pasar Tradisional yang selanjutnya disebut pasar adalah tempat yang dibangun dan dikelola oleh Pemerintah Daerah maupun bekerjasama dengan pihak lain berupa toko, kios, los dan beceran yang dimiliki/dikelola oleh pedagang kecil, menengah, swadaya masyarakat atau koperasi dengan usaha skala kecil, modal kecil dan koperasi dengan usaha skala kecil dan dengan proses jual beli barang/ jasa.
12. Kartu Izin Pemakaian Tempat yang selanjutnya disingkat (KIPT) adalah Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh Walikota bagi para pedagang yang menempati tempat berjualan yang berada di lingkungan Pasar Tradisional milik Pemerintah Daerah.
13. Pihak lain adalah usaha besar, usaha menengah, usaha kecil, Koperasi, Badan Usaha Milik Daerah, Perusahaan Swasta Nasional/Penanaman Modal Dalam Negeri, lembaga pendidikan dan/atau yayasan/Lembaga Sosial Masyarakat yang tunduk pada hukum Indonesia dan ber-badan hukum.
14. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik atau organisasi lainnya, lembaga, dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
15. Pedagang adalah setiap orang atau Badan Hukum yang melakukan kegiatan menawarkan barang dan/atau jasa di Pasar Tradisional.
16. Bangunan Pasar Tradisional adalah semua bangunan di Pasar Tradisional yang dipakai untuk berdagang dan segala fasilitas penunjang lainnya.
17. Toko adalah bangunan gedung yang melekat pada pasar dan menghadap jalan utama di lingkungan pasar yang diizinkan, dengan fungsi usaha yang digunakan untuk menjual barang/jasa.
18. Kios adalah tempat berjualan di dalam lokasi pasar yang diizinkan dan dipisahkan antara satu tempat dengan yang lain mulai dari lantai, dinding, plafon dan atap yang sifatnya tetap atau permanen sebagai tempat berjualan barang/jasa.
19. Los adalah tempat berjualan didalam lokasi pasar yang diizinkan yang beralas permanen dalam bentuk memanjang tanpa dilengkapi dengan dinding pembatas ruangan atau tempat berjualan dan sebagai tempat berjualan barang atau jasa.
20. Beceran adalah tempat berjualan yang terbuka di Pasar Tradisional yang dipakai untuk memperdagangkan barang dan/atau jasa yang bersifat tidak permanen.
21. Fasilitas Pasar Tradisional adalah fasilitas di Pasar Tradisional yang dipergunakan untuk sarana penunjang kegiatan di Pasar Tradisional.
22. Rencana Tata Ruang Wilayah Kota yang selanjutnya disingkat RTRWK adalah rencana pengembangan kota yang disiapkan secara teknis dan non teknis oleh Pemerintah Daerah yang merupakan rumusan kebijakan pemanfaatan muka bumi wilayah Kota termasuk ruang di atasnya, yang menjadi pedoman pengarah dan pengendalian pembangunan Kota.
23. Peraturan Zonasi adalah ketentuan-ketentuan Pemerintah Daerah setempat yang mengatur pemanfaatan ruang dan unsur-unsur pengendalian yang disusun untuk setiap zona peruntukan sesuai dengan rencana rinci tata ruang.

24. Penyidikan Tindak Pidana di bidang pengelolaan dan pemberdayaan pasar adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana di bidang pengelolaan dan pemberdayaan pasar yang terjadi serta menemukan tersangkanya.
25. Penyidik adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia atau Pejabat Pegawai Negeri Sipil Tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan.
26. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS, adalah Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu di Lingkungan Pemerintah Daerah yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan atas pelanggaran Peraturan Daerah.

## BAB II ASAS DAN TUJUAN

### Pasal 2

Pengelolaan dan pemberdayaan pasar dilaksanakan berdasarkan asas manfaat, nyaman, aman, adil dan merata serta memberdayakan perekonomian masyarakat yang berkelanjutan.

### Pasal 3

Pengelolaan dan pemberdayaan pasar bertujuan menata, mengevaluasi, membina, mengawasi, melindungi dan membangun kegiatan perdagangan serta prasarana untuk :

- a. menciptakan, memperluas dan meratakan kesempatan kerja dibidang perdagangan;
- b. meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat;
- c. memanfaatkan sumberdaya milik Pemerintah Daerah untuk kepentingan masyarakat;
- d. memberikan kesempatan kepada masyarakat atau badan untuk ikut serta dalam mengelola dan memanfaatkan pasar untuk kemajuan daerah;
- e. mempertahankan, menjaga dan melestarikan pasar sesuai peran dan fungsinya sebagai lembaga ketahanan ekonomi, sosial dan budaya;
- f. mendukung Pendapatan Asli Daerah (PAD); dan
- g. memfasilitasi kemudahan masyarakat dalam pemenuhan kebutuhan sehari-hari.

## BAB III KEDUDUKAN DAN FUNGSI PASAR

### Pasal 4

Kedudukan pasar sebagai bentuk fasilitas umum yang dikuasai oleh Pemerintah Daerah dipergunakan untuk meningkatkan perekonomian dan perdagangan di daerah.

### Pasal 5

Fungsi pasar adalah tempat transaksi jual beli barang dan/atau jasa antara penjual dengan pembeli.

BAB IV  
RUANG LINGKUP

Pasal 6

Ruang lingkup yang diatur dalam Peraturan Daerah ini adalah Pasar yang pengelolaan dan pemberdayaannya menjadi kewenangan Pemerintah Daerah.

BAB V  
TUGAS, KEWAJIBAN, WEWENANG, DAN TANGGUNG JAWAB  
PEMERINTAH DAERAH

Bagian Kesatu

Tugas

Pasal 7

Pemerintah Daerah bertugas menjamin terselenggaranya pengelolaan dan pemberdayaan pasar yang terencana dan terarah sesuai dengan tujuan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini.

Pasal 8

Tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, dilaksanakan oleh Dinas, meliputi :

- a. menumbuhkembangkan dan meningkatkan kesadaran masyarakat dalam pengelolaan dan pemberdayaan pasar;
- b. melakukan penelitian, evaluasi, pengembangan, penanganan, pengendalian, pengelolaan dan pemberdayaan pasar;
- c. melakukan pengelolaan pendapatan dan perizinan pasar;
- d. melakukan pengaturan dan penataan pedagang pasar;
- e. melakukan pembinaan, pengawasan, penertiban dan pengamanan pasar;
- f. melakukan kebersihan, pemeliharaan dan menyediakan sarana prasarana pasar;
- g. melakukan promosi dalam upaya peningkatan daya saing pasar; dan
- h. melakukan koordinasi antar lembaga pemerintah, masyarakat, komunitas pasar dan instansi terkait agar terdapat keterpaduan dalam pengelolaan dan pemberdayaan pasar.

Bagian Kedua

Kewajiban

Pasal 9

- (1) Pemerintah Daerah berkewajiban menyelenggarakan pengelolaan dan pemberdayaan pasar di Daerah.
- (2) Dinas berkewajiban :
  - a. menyusun perencanaan, program, pengembangan dan evaluasi kebijakan pengelolaan pasar;
  - b. menyelenggarakan penataan, pembinaan, penertiban, pengawasan dan evaluasi pasar;
  - c. menyusun dan mengadakan kebutuhan sarana prasarana pasar;

- d. mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menyajikan, dan menyebarluaskan data informasi pengelolaan pasar;
- e. menerbitkan KIPT, tanda bukti pembayaran retribusi; dan
- f. memungut retribusi pelayanan pasar pada pedagang.

Bagian Ketiga  
Wewenang

Pasal 10

Dalam menyelenggarakan pengelolaan pasar, Pemerintah Daerah mempunyai kewenangan :

- a. menetapkan kebijakan dan strategi pengelolaan pasar berdasarkan kebijakan nasional dan daerah;
- b. menyelenggarakan pengelolaan pasar skala daerah sesuai dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah;
- c. menetapkan lokasi pasar;
- d. melakukan pemantauan dan evaluasi dalam pengelolaan pasar;
- e. menyusun dan menyelenggarakan sistem pengelolaan pasar sesuai dengan kewenangannya; dan
- f. melakukan pembinaan dan pengawasan kinerja pengelolaan pasar yang dilaksanakan pihak ketiga.

Bagian Keempat  
Tanggung Jawab

Pasal 11

- (1) Pemerintah Daerah bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan pengelolaan dan pemberdayaan pasar di Daerah.
- (2) Tanggungjawab sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dilaksanakan oleh Dinas yang membidangi pasar.
- (3) Kepala UPTD Pasar bertanggung jawab dalam mengatur pengelompokan barang dagangan di dalam pasar tradisional menurut jenis atau sifatnya untuk menjamin kebersihan, keamanan, ketertiban, ketentraman di lingkungan pasar tradisional dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas dalam mengelola pasar di wilayah kerjanya.

BAB VI  
PERENCANAAN DAN PENGADAAN

Pasal 12

- (1) Dinas menyusun perencanaan, program, pengembangan dan evaluasi kebijakan pengelolaan dan pemberdayaan pasar.
- (2) Dinas menyusun dan mengadakan kebutuhan sarana prasarana pengelolaan dan pemberdayaan pasar.

BAB VII  
PENYELENGGARAAN, PENGELOLAAN DAN PEMBERDAYAAN PASAR

Bagian Kesatu  
Penyelenggaraan

Pasal 13

Penyelenggaraan pasar meliputi :

- a. perencanaan pengelolaan pasar;
- b. pelaksanaan dan pemeliharaan pasar;
- c. pengawasan pengelolaan pasar;
- d. pembinaan serta pengendalian pasar; dan
- e. peningkatan pasar.

Bagian Kedua  
Pengelolaan

Paragraf 1  
Umum

Pasal 14

- (1) Pengelolaan pasar meliputi fisik dan non fisik.
- (2) Pengelolaan pasar dari segi fisik, meliputi :
  - a. perencanaan operasional dan pelaksanaan pengelolaan pasar;
  - b. penguasaan dan penggunaan lahan pada lokasi yang telah ditentukan oleh Pemerintah Daerah; dan
  - c. pengadaan, pemanfaatan, pemasaran, pemeliharaan serta pengembangan lahan dan bangunan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pengelolaan pasar dari segi non fisik meliputi penciptaan situasi dan kondisi yang memungkinkan terjadinya kegiatan jual beli barang dan/atau jasa secara wajar, tertib, aman, dan nyaman serta berkelanjutan.
- (4) Penciptaan situasi dan kondisi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), meliputi kegiatan :
  - a. pendataan, penataan, penetapan dan pemungutan retribusi pelayanan pasar;
  - b. evaluasi, pembinaan, pengawasan, penertiban, dan pengamanan;
  - c. pemberdayaan dan pengendalian kegiatan penyelenggaraan pelayanan pasar; dan
  - d. berkoordinasi dengan instansi dan pemangku kepentingan terkait.

Pasal 15

Objek pengelolaan dan pemberdayaan pasar adalah pasar yang dimiliki, dikuasai dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah atau pihak lain.

## Pasal 16

- (1) Penyelenggaraan, pengelolaan dan pemberdayaan pasar yang dimiliki, dikuasai dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, dilaksanakan oleh Dinas atau pihak lain.
- (2) Pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah :
  - a. mengelola dan melindungi aset yang dimiliki;
  - b. melaksanakan pengelolaan dan pengendalian pedagang;
  - c. memungut retribusi pelayanan pasar sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Penyelenggaraan, pengelolaan dan pemberdayaan pasar yang dilaksanakan pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## Paragraf 2 Pembangunan

### Pasal 17

- (1) Pemerintah Daerah menetapkan lokasi untuk memindahkan, memperluas dan merenovasi pasar.
- (2) Dalam menentukan lokasi untuk memindahkan, memperluas dan merenovasi pasar dilaksanakan dengan mempertimbangkan aspek-aspek tertentu.
- (3) Kepala Dinas melaporkan kegiatan pembangunan setiap 3 (tiga) bulan kepada Pemerintah Daerah.
- (4) Untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan kerjasama dengan pihak lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

### Pasal 18

- (1) Pembangunan pasar menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah.
- (2) Pembangunan pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), melibatkan Dinas dan stakeholder.

## Paragraf 3 Jenis dan Golongan

### Pasal 19

- (1) Pasar ditinjau dari jenis dagangan dibedakan :
  - a. pasar umum adalah pasar dengan jenis dagangan yang diperjualbelikan lebih dari satu jenis dagangan secara berimbang minimal tersedia untuk pemenuhan kebutuhan sehari-hari;
  - b. pasar khusus adalah pasar dengan dagangan yang diperjualbelikan sebagian besar terdiri dari satu jenis dagangan beserta kelengkapannya;
  - c. pasar terpadu adalah pasar dengan jenis dagangan yang diperjualbelikan terdiri dari beberapa jenis barang dagangan tertentu beserta kelengkapannya.



- (2) Pasar digolongkan menjadi 3 (tiga) :
  - a. Pasar Regional;
  - b. Pasar Kota;
  - c. Pasar Lingkungan.
- (3) Pemerintah Daerah dalam menentukan golongan pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus memperhatikan letak strategis pasar, luasan lahan, kualitas bangunan, jumlah pedagang, terkait dengan pendapatan pedagang, jumlah kios dan los, pedagang beceran, waktu efektif dan fasilitas serta cakupan layanan.
- (4) Jenis dan penggolongan pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

Paragraf 4  
Fasilitas Pasar

Pasal 20

Fasilitas pasar meliputi :

- a. komponen utama, meliputi :
  1. toko;
  2. kios;
  3. los;
  4. beceran;
  5. jaringan listrik dan penerangan;
  6. drainase;
  7. sarana parkir;
  8. sarana bongkar muat;
  9. sarana ibadah;
  10. sarana kantor pengelola;
  11. sarana Mandi Cuci Kakus (MCK) dan air bersih;
  12. sarana keamanan dan pengamanan;
  13. sarana pemadam kebakaran (hydrant);
  14. sarana kebersihan;
  15. sarana untuk orang yang mengalami keterbatasan fisik; dan
  16. akses jalan dan pintu.
- b. komponen pendukung, antara lain meliputi :
  1. jaringan telekomunikasi;
  2. space iklan;
  3. gudang;
  4. pos pelayanan tera ulang alat Ukuran Takaran Timbangan dan Perlengkapan (UTTP);
  5. jalan dan/atau pintu darurat;
  6. alat penghubung (tangga, escalator/lift);
  7. pos pelayanan terpadu;
  8. pos pelayanan jasa;
  9. ruang terbuka hijau;
  10. Kantor Pengelola pasar;
  11. *rest area*; dan
  12. *smoking area*.

Paragraf 5  
Waktu Pelayanan

Pasal 21

- (1) Pasar dibuka setiap hari mulai pukul 06.00 WIB sampai dengan pukul 18.00 WIB.
- (2) Pasar-pasar tertentu yang dibuka melebihi dari ketentuan waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Walikota.
- (3) Untuk kepentingan bongkar muat dapat dibuka pada waktu diluar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan seizin pengelola pasar atau kepala UPTD.

Bagian Ketiga  
Pemberdayaan

Pasal 22

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pemberdayaan pasar tradisional.
- (2) Pemberdayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh Dinas yang membidangi pasar, antara lain :
  - a. meningkatkan profesionalisme pengelola;
  - b. meningkatkan kompetensi pedagang pasar; dan
  - c. meningkatkan kualitas dan pembenahan sarana fisik pasar.

Pasal 23

Peningkatan profesionalisme pengelola pasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) huruf a, melalui :

- a. penetapan visi, misi dan kebijakan pengembangan pasar;
- b. ketersediaan sumber daya manusia dan penerapan manajemen yang profesional;
- c. pembentukan struktur organisasi dan uraian tugas yang jelas; dan
- d. ketersediaan standar operasional dan prosedur.

Pasal 24

Peningkatan kompetensi pedagang pasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) huruf b, antara lain :

- a. pembinaan disiplin pedagang;
- b. bimbingan kepada para pedagang untuk menarik para pembeli;
- c. peningkatan pengetahuan dasar bagi para pedagang; dan
- d. memahami perilaku pembeli.

## Pasal 25

Peningkatan kualitas dan pembenahan sarana fisik pasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) huruf c, antara lain :

- a. pembenahan tata letak;
- b. pengaturan lalu lintas orang dan barang di dalam pasar;
- c. peningkatan kualitas konstruksi;
- d. pembenahan sistem air bersih dan limbah;
- e. pembenahan sistem elektrikal;
- f. penggunaan sistem pencegah kebakaran; dan
- g. pembenahan sistem penanganan sampah.

## Pasal 26

Pemerintah Daerah melalui Dinas :

- a. memberikan prioritas tempat usaha kepada pedagang lama, dalam hal dilakukan renovasi dan/atau relokasi pasar tradisional;
- b. melakukan penataan terhadap pedagang kaki lima agar tidak mengganggu ketertiban pasar;
- c. fasilitasi perbankan dalam memberikan kredit kepada pedagang pasar; dan
- d. fasilitasi pembentukan organisasi pedagang pasar.

## BAB VIII

### TATA PENEMPATAN DI PASAR

#### Bagian Kesatu

#### Tata Administrasi Penempatan

## Pasal 27

- (1) Setiap pedagang wajib memenuhi persyaratan administrasi untuk tata penempatan di pasar.
- (2) Dinas menentukan standar layanan administrasi dan operasional kegiatan pasar.

#### Bagian Kedua

#### KIPT

#### Paragraf 1

#### Syarat KIPT

## Pasal 28

- (1) Setiap orang atau badan yang menggunakan toko, kios, los dan beceran wajib memperoleh KIPT dari Kepala Dinas.
- (2) KIPT diberikan sesuai dengan kapasitas pasar yang ditetapkan oleh Kepala Dinas dan kondisi tempat.
- (3) Tatacara permohonan KIPT diatur dalam Peraturan Walikota.

Paragraf 2  
Jangka Waktu

Pasal 29

- (1) KIPT diberikan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
- (2) Setelah satu bulan sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir, pedagang yang bersangkutan wajib mengajukan permohonan perpanjangan.

Paragraf 3  
Pencabutan dan Penarikan KIPT

Pasal 30

- (1) KIPT dicabut oleh Kepala Dinas karena :
  - a. melanggar ketentuan yang tercantum dalam KIPT;
  - b. tidak menggunakan tempat berdagang lebih dari 6 (enam) bulan berturut-turut tanpa keterangan yang jelas;
  - c. tidak membuka usahanya selama 6 (enam) bulan sejak diterimanya KIPT;
  - d. tidak memperbaharui KIPT; dan/atau
  - e. ahli waris tidak melaporkan pemegang KIPT yang meninggal dunia.
- (2) Pedagang yang telah dicabut KIPTnya diwajibkan mengosongkan tempat berdagang dan menyerahkan kepada Dinas dalam waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterbitkan keputusan.
- (3) Apabila ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak ditaati, Kepala Dinas memerintahkan pengosongan secara paksa.
- (4) Selain ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Dinas dapat mencabut KIPT untuk kepentingan Pemerintah Daerah.

Paragraf 4  
Pemindahan Hak atas KIPT

Pasal 31

- (1) Pemegang KIPT yang tidak menggunakan lagi tempat berdagang dapat memindahkan haknya kepada orang lain dengan seizin dinas.
- (2) Atas pemindahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipungut biaya balik nama sebesar 200 (dua ratus) kali besarnya retribusi pemakaian tempat.
- (3) Biaya balik nama sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menjadi beban penerima hak.
- (4) Pemindahan Hak atas KIPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1), selanjutnya diatur dalam Peraturan Walikota.

Paragraf 5  
Penyelenggaraan Air Bersih dan Penerangan

Pasal 32

- (1) Dinas menyelenggarakan penyediaan air bersih dan penerangan.
- (2) Apabila pedagang menggunakan air bersih dan penerangan yang melebihi fasilitas yang disediakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib memasang sendiri instalasi tersebut dengan izin kepala Dinas.

Bagian Ketiga  
Penempatan Pedagang

Pasal 33

Kepala Dinas dalam memberikan KIPT berpedoman pada rasio penyediaan tempat dan penempatan pedagang paling sedikit 80% (delapan puluh persen), untuk pengusaha kecil dan mikro dan paling banyak 20 % (dua puluh persen) untuk pengusaha menengah besar.

BAB IX  
TATA TERTIB DAN LARANGAN DI DALAM PASAR

Bagian Kesatu  
Tertib Bangunan, Penempatan Pedagang,  
Kebersihan, dan Keamanan Pasar

Paragraf 1  
Bangunan

Pasal 34

- (1) Struktur, luas dan bentuk bangunan pasar ditentukan oleh Dinas dengan mempertimbangkan karakteristik pasar dari aspek ekonomi, sosial dan budaya.
- (2) Pedagang yang akan menambah, mengubah dan/atau membongkar bangunan pasar wajib memperoleh izin tertulis dari Dinas.
- (3) Tata cara dan persyaratan untuk menambah, mengubah dan membongkar bangunan di dalam pasar atau di halaman pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diatur dengan Peraturan Walikota.

Paragraf 2  
Penempatan Dagangan

Pasal 35

Untuk mewujudkan ketertiban, kerapian, keamanan dan kenyamanan, pedagang wajib mengatur penempatan barang dagangannya sedemikian rupa sehingga rapi dan tidak membahayakan keselamatan umum serta tidak melebihi batasan tempat berdagang yang menjadi haknya.

Paragraf 3  
Kebersihan

Pasal 36

- (1) Dinas bertanggungjawab mewujudkan kebersihan dan keindahan lingkungan pasar.
- (2) Pedagang wajib menjaga dan memelihara kebersihan serta keindahan lingkungan pasar.
- (3) Pengunjung wajib menjaga dan memelihara kebersihan serta keindahan lingkungan pasar.

Paragraf 4  
Keamanan

Pasal 37

- (1) Dinas bertanggungjawab untuk menjaga keamanan dan ketertiban pasar.
- (2) Untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas menyediakan Petugas Keamanan Pasar yang bertugas menjaga keamanan pasar.
- (3) Pelaksanaan keamanan pasar, pada dasarnya adalah untuk mencegah, menangkal dan menanggulangi segala bentuk gangguan keamanan kepada pedagang dan pengunjung serta lingkungan bangunan pasar dan sarana penunjangnya.
- (4) Pedagang turut serta dalam mewujudkan keamanan lingkungan pasar.

Bagian Kedua  
Larangan

Pasal 38

- (1) Setiap pedagang pasar dilarang :
  - a. memiliki KIPT lebih dari 1 (satu);
  - b. mengalihkan KIPT kepada orang lain yang tidak berhak;
  - c. menempati tempat dasaran yang bukan haknya atau lebih luas dari tempat dasaran yang ditentukan baginya;
  - d. meninggalkan barang dagangan tidak pada tempatnya;
  - e. mengganggu proses pembersihan pada saat pasar tutup;
  - f. mengubah luas dan letak tempat berdagang atau bangunan serta memasang atau mengubah instalasi listrik tanpa izin tertulis dari Kepala Dinas atau Pejabat yang ditunjuk;
  - g. mengganti dan/atau mengubah jenis barang dagangan sehingga berbeda dengan jenis barang dagangan yang tercantum dalam KIPT;
  - h. menjual barang dagangan yang dilarang oleh suatu peraturan perundang- undangan atau yang dapat menimbulkan bahaya terhadap bangunan pasar atau terhadap manusia;
  - i. menggunakan tempat di dalam pasar sebagai gudang;
  - j. menggunakan tempat di dalam pasar sebagai tempat tinggal.
- (2) Setiap orang di dalam pasar dilarang :
  - a. menempatkan atau mengendarai kendaraan dan/atau alat pengangkut barang tidak ditempat yang sediakan atau yang dapat mengganggu lalu lintas umum;
  - b. bertempat tinggal di dalam pasar;
  - c. berada di dalam pasar pada saat pasar ditutup, kecuali atas izin Kepala UPTD pasar;
  - d. dalam keadaan mabuk;
  - e. mengotori halaman, bangunan dan peralatan serta barang-barang inventaris pasar;
  - f. merusak bangunan dan taman pasar;
  - g. dalam keadaan menderita luka-luka yang tidak terpelihara atau penyakit menular yang berbahaya;
  - h. berjudi atau perbuatan amoral lainnya; dan/atau
  - i. menyalakan api yang dapat membahayakan keamanan.
- (3) Setiap orang dan/atau badan dilarang melakukan aktifitas rentenir secara

terang-terangan maupun secara terselubung di lingkungan pasar.

## BAB X

### DATA DAN INFORMASI

#### Pasal 39

- (1) Dinas mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menyajikan, dan menyebarluaskan data dan informasi tentang pengelolaan pasar kepada instansi terkait dan masyarakat.
- (2) Dinas membuat profil pasar secara lengkap, membentuk dan mengembangkan sistem informasi tentang pengelolaan pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Pembentukan dan Pengembangan Sistem Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diatur dengan Peraturan Walikota.

## BAB XI

### KERJASAMA

#### Pasal 40

- (1) Pemerintah Daerah dapat melakukan kerjasama dalam kegiatan pengelolaan dan pemberdayaan pasar dengan Pihak Lain.
- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB XII

### PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN EVALUASI

#### Pasal 41

- (1) Pembinaan penyelenggaraan pengelolaan pasar dilakukan oleh Dinas.
- (2) Pembinaan penyelenggaraan pengelolaan pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1,) ditujukan kepada pedagang dan masyarakat.
- (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan kerjasama dengan instansi terkait, masyarakat dan/atau lembaga/organisasi kemasyarakatan.

#### Pasal 42

- (1) Dinas melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pengelolaan pasar.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan kerjasama dengan instansi terkait, masyarakat dan/atau lembaga/organisasi kemasyarakatan.
- (3) Hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib dilaporkan kepada Walikota setiap 6 (enam) bulan.

#### Pasal 43

- (1) Dinas secara berkala melakukan evaluasi terhadap kegiatan pengelolaan dan pemberdayaan pasar.
- (2) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib dilaporkan kepada Walikota setiap 6 (enam) bulan.

BAB XIII  
HAK, KEWAJIBAN DAN TANGGUNGJAWAB PEDAGANG

Pasal 44

Setiap pedagang berhak :

- a. mendapatkan pelayanan dalam pengelolaan pasar secara baik dan berkualitas dari Pemerintah Daerah;
- b. memperoleh informasi yang benar dan akurat mengenai penyelenggaraan pengelolaan pasar;
- c. memperoleh pembinaan agar dapat melaksanakan fungsinya secara baik dan terarah; dan
- d. memperoleh bukti pembayaran retribusi pelayanan pasar dan bukti pembayaran pelayanan administrasi maupun retribusi penyelenggaraan kegiatan pengelolaan pasar lainnya.

Pasal 45

Setiap pedagang berkewajiban :

- a. memelihara kebersihan, keindahan, ketertiban, keamanan, kenyamanan dan kesehatan lingkungan pasar;
- b. berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan, penyelenggaraan, dan pengawasan di bidang pengelolaan pasar;
- c. menempati lokasi berdagang sesuai hak yang dimilikinya dengan tertib dan teratur;
- d. membayar retribusi pelayanan pasar dan pelayanan administrasi maupun pungutan penyelenggaraan kegiatan pengelolaan pasar lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- e. mematuhi ketentuan penggunaan zona di pasar;
- f. mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 46

Pedagang ikut bertanggungjawab terhadap penyelenggaraan kegiatan pengelolaan dan pemberdayaan pasar di lingkungannya.

BAB XIV  
PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 47

- (1) Masyarakat dapat berperan dalam pengelolaan dan pemberdayaan pasar yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Peran serta sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan melalui :
  - a. proses perencanaan dalam menyusun program beserta pengawasan evaluasi;
  - b. pemberian usul, pertimbangan, dan saran kepada Pemerintah Daerah;
  - c. proses perumusan kebijakan pengelolaan pasar;
  - d. pemberian saran dan pendapat dalam penyelesaian sengketa pasar; dan
  - e. pengawasan pengelolaan dan dapat melaporkan pada pihak



berwenang bila terjadi kesalahan maupun pelanggaran pengelolaan.

## BAB XV SANKSI ADMINISTRASI

### Pasal 48

- (1) Pedagang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1), Pasal 32 ayat (2), Pasal 35, Pasal 36 ayat (2), Pasal 37 ayat (4), dan Pasal 38 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, huruf g, huruf i, huruf j dan ayat (2) huruf a, huruf c, huruf d, huruf e, huruf g serta Pasal 45, dikenakan sanksi administratif.
- (2) Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa :
  - a. teguran lisan;
  - b. teguran tertulis, paling banyak 3 (tiga) kali;
  - c. pencabutan KIPT;
  - d. pengosongan tempat berdagang; dan
  - e. pembongkaran bangunan.

## BAB XVI KETENTUAN PIDANA

### Pasal 49

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 38 ayat (1) huruf h, ayat (2) huruf b, huruf f, huruf h, huruf i, dan ayat (3), sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini, diancam dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah pelanggaran.

## BAB XVII KETENTUAN PERALIHAN

### Pasal 50

Perjanjian Pengelolaan Pasar yang dilaksanakan dengan pihak lain yang dibuat sebelum ditetapkannya Peraturan Daerah ini tetap berlaku sampai berakhirnya perjanjian.

## BAB XVIII KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 51

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 12 Tahun 2000 tentang Pengelolaan Pasar Kota Pekalongan (Lembaran Daerah Kota Pekalongan Nomor 27 Tahun 2000 Seri B Nomor 8), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 20 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 12 Tahun 2000 tentang Pengelolaan Pasar Kota Pekalongan (Lembaran Daerah Kota Pekalongan Tahun 2007 Nomor 16), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 52

Peraturan pelaksanaan atas Peraturan Daerah ini, ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 53

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Pekalongan.

Ditetapkan di Pekalongan  
pada tanggal 16 Mei 2012

WALIKOTA PEKALONGAN,

Cap.

ttd.-

MOHAMAD BASYIR AHMAD

Diundangkan di Pekalongan  
pada tanggal 16 Mei 2012

SEKRETARIS DAERAH

DWI ARIE PUTRANTO

LEMBARAN DAERAH KOTA PEKALONGAN  
TAHUN 2012 NOMOR 4

PENJELASAN ATAS  
PERATURAN DAERAH KOTA PEKALONGAN  
NOMOR 4 TAHUN 2012  
TENTANG  
PENGELOLAAN DAN PEMBERDAYAAN PASAR TRADISIONAL

I. PENJELASAN UMUM

Semakin meningkatnya dinamika kehidupan masyarakat di Kota Pekalongan telah menimbulkan berbagai alternatif kegiatan ekonomi yang ditandai dengan meningkatnya daya beli masyarakat, berkembangnya kemampuan produksi barang dan jasa, baik dari segi kuantitas, kualitas, waktu pelayanan yang sesingkat mungkin, serta tuntutan masyarakat konsumen atas preferensi lainnya, sehingga dalam menghadapi tuntutan masyarakat Kota Pekalongan tersebut, timbul fenomena baru dengan munculnya di sektor perekonomian berupa pasar swasta atau modern seperti mall, supermarket, department store, shopping center dan pasar swasta lainnya yang dalam perkembangannya kurang mendukung dan terencana utamanya dalam pengaturan terhadap pengelolaan, lokasi dan membentuk sinergi dengan pedagang kecil dan menengah, koperasi serta pasar pemerintah (tradisional) dan/atau pasar yang didalamnya terdapat pertokoan yang dimiliki atau dikelola oleh pedagang kecil dan menengah. Menyadari tugas dan kewajiban yang harus dipikul daerah dalam rangka pelaksanaan pemberian otonomi yang luas, nyata dan bertanggungjawab antara lain memberdayakan masyarakat, meningkatkan peran serta masyarakat, dan meningkatkan pemerataan kesejahteraan masyarakat maka percepatan pembangunan di Kota Pekalongan perlu dilaksanakan.

Salah satu usaha menuju percepatan pembangunan dan untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yaitu mampu menggali sumber-sumber pajak dan retribusi daerah baik melalui cara intensifikasi maupun melalui cara eksentifikasi dengan menggali obyek-obyek pajak maupun retribusi yang baru. Usaha lain yang dapat dilakukan adalah dengan menarik investor agar bersedia menanamkan modalnya di daerah, dengan melakukan promosi serta menciptakan suasana yang kondusif untuk dunia usaha, salah satunya adalah pembangunan pasar. Usaha ini disamping dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) juga dapat membuka lapangan kerja baru masyarakat Kota Pekalongan. Fenomena pasar modern dan pasar swasta seperti mall, supermarket, departemen store, pusat grosir, waralaba dan shopping center berkembang begitu pesat ke Kota Pekalongan dan tumbuhnya kurang terkoordinasi sehingga apabila tidak diarahkan secara dini akan dapat mengakibatkan tergusurnya pedagang kecil dan menengah, koperasi dan pasar tradisional.

Untuk menghindari dampak kehadiran pasar swasta atau modern, serta guna memberikan pemberdayaan bagi pedagang kecil dan menengah serta pasar pemerintah/tradisional maka pertumbuhan dan perkembangan pasar tradisional perlu ditata agar para pedagangnya dapat tumbuh dan berkembang dalam mengisi peluang usaha yang terbuka di Kota Pekalongan.

Bahwa dengan diberlakukannya Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah juncto Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah dengan Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, maka urusan pasar daerah merupakan kewenangan

Pemerintah Kabupaten/Kota.

Bahwa terkait dengan pembinaan perdagangan barang dalam negeri serta kelancaran distribusi barang, telah ditetapkan Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern sebagai pedoman bagi penyelenggaraan pasar tradisional, pusat perbelanjaan dan toko modern, serta norma-norma keadilan, saling menguntungkan dan tanpa tekanan dalam hubungan antara pemasok barang dengan toko modern serta pengembangan kemitraan dengan usaha kecil, sehingga tercipta tertib persaingan dan keseimbangan kepentingan produsen, pemasok, toko modern dan konsumen.

Peraturan Daerah Kota Pekalongan tentang Pengelolaan dan Pemberdayaan Pasar ini merupakan pedoman baik bagi Pemerintah Kota Pekalongan selaku pengelola maupun para pihak yang terkait dengan pembangunan, pemakaian, pemanfaatan tempat berjualan di Pasar. Sekaligus sebagai dasar hukum penyelenggaraan dan pengembangan pasar, untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berdasarkan asas manfaat, adil dan merata serta memberdayakan perekonomian masyarakat.

Pengelolaan dan pemberdayaan pasar dalam Peraturan Daerah ini memberikan kesempatan kepada masyarakat atau badan dalam mengelola atau memanfaatkan pasar untuk kemajuan Kota Pekalongan melalui proses kerjasama dengan Pemerintah Daerah.

## II. PASAL DEMI PASAL

### Pasal 1

Cukup jelas.

### Pasal 2

Yang dimaksud asas manfaat adalah apapun kebijakan yang dilakukan terkait dengan pengelolaan dan pemberdayaan pasar tradisional haruslah memberi manfaat baik, pedagang, masyarakat, pemerintah dan pemangku kepentingan di bidang pasar lainnya.

Yang dimaksud asas nyaman adalah menciptakan suasana dimana para penjual dan pembeli dapat merasakan ketenangan dan damai saat melakukan aktifitas jual-beli.

Yang dimaksud asas aman adalah mampu menciptakan rasa tenteram, terlindungi dan tidak ada rasa takut dalam melakukan transaksi

Yang dimaksud asas adil dan merata adalah dalam pengelolaan pasar harus dilakukan dengan memperhatikan rasa keadilan bagi para pihak yang terkait dengan pasar serta dilakukan secara merata.

Yang dimaksud memberdayakan masyarakat yang berkelanjutan adalah kebijakan pengelolaan pasar harus dilakukan dalam rangka pemberdayaan pelaku usaha di pasar yang ada saat ini dengan tetap memperhatikan keberlanjutan usaha dari para pedagang.

### Pasal 3

Cukup Jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Jasa adalah jasa dalam hal perbankan, koperasi, wartel, dan jasa angkut/kuli angkut.

Pasal 6

Ruang lingkup pengelolaan dan pemberdayaan pasar meliputi :

- a. tugas, kewajiban, wewenang dan tanggung jawab pemerintah daerah;
- b. perencanaan dan pengadaan;
- c. penyelenggaraan, pengelolaan dan pemberdayaan pasar;
- d. tata penempatan di pasar;
- e. tata tertib dan larangan di dalam pasar;
- f. data dan informasi;
- g. retribusi pelayanan pasar;
- h. kerjasama;
- i. pembinaan ,pengawasan dan evaluasi;
- j. hak, kewajiban dan tanggung jawab pedagang;
- k. peran serta masyarakat;
- l. ketentuan penyidikan;
- m. sanksi administrasi;
- n. ketentuan pidana;
- o. ketentuan peralihan; dan
- p. ketentuan penutup.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

huruf a

Yang dimaksud kebijakan dan strategi antara lain SKPD wajib menetapkan dan menyusun sistem pengelolaan kebersihan dan standar layanan kegiatan kebersihan, wajib menyusun sistem pengelolaan dan standar layanan pengamanan.

huruf b

Cukup jelas.

huruf c

Cukup jelas.

huruf d

Cukup jelas.

huruf e

Cukup jelas.

huruf f

Yang dimaksud pembinaan dan pengawasan kinerja adalah apabila dalam pengelolaan pasar kerjasama dengan pihak ketiga, maka perlu adanya pembinaan dan pengawasan dari Dinas agar pengelolaan pasar berjalan sesuai dengan tujuan.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

a. perencanaan pengelolaan pasar :

- adalah perencanaan secara menyeluruh, yang diawali dengan pengumpulan data dan pengolahan data;
- analisis;
- perumusan tujuan dan sasaran perencanaan;
- pengembangan alternatif rencana;
- evaluasi dan seleksi alternatif rencana;
- penyusunan dokumen rencana.

b. pelaksanaan dan pemeliharaan pasar

- adalah suatu tindakan untuk melaksanakan rancangan keputusan, agar sarana prasarana yang ada dalam kondisi siap dipakai serta tersedianya peralatan cadangan bila kondisi darurat;
- menjaga keselamatan manusia dan lingkungan;
- memperpanjang usia sarana prasarana.

c. pengawasan pengelolaan pasar.

- suatu tindakan untuk memastikan bahwa hasil pelaksanaan sesuai dengan hasil perencanaan;
- untuk meniadakan penyimpangan;
- untuk mengambil tindakan perbaikan yang diperlukan;

d. pembinaan dan pengendalian pasar.

- Pembinaan merupakan suatu tindakan untuk memperbaharui dan menyempurnakan tindakan yang telah dilakukan;
- Pengendalian merupakan semua tindakan untuk menjamin sumber daya digunakan secara efektif dan efisien

e. peningkatan pasar adalah suatu tindakan untuk mengembangkan, menaikkan dan mempromosikan pasar, sehingga mampu bersaing.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

ayat (1)

Cukup jelas

ayat (2)

huruf a

Cukup jelas

huruf b

Yang dimaksud pengendalian pedagang adalah sistem atau cara penataan, pengaturan, ketertiban, dan keamanan pedagang dalam pasar.

huruf c

Cukup jelas

ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 17

ayat (1)

Cukup jelas.

ayat (2)

Yang dimaksud dengan aspek-aspek tertentu adalah aspek sosial-ekonomi, tata ruang dan lingkungan.

Aspek Sosial Ekonomi :

Meliputi : - peningkatan penghasilan daerah;  
- penambahan kesempatan kerja;  
- pemerataan kesempatan kerja;  
- semakin ramainya daerah tersebut;  
- tersedianya penerangan listrik;

Aspek Tata Ruang :

- Meliputi : - kesesuaian dengan RTRW;  
- kesesuaian dengan Rencana Detail Tata Ruang Kota;

Aspek Lingkungan :

Meliputi : - pembangunan pasar akan menyerap tenaga kerja lokal;  
- peningkatan kemakmuran;  
- kemampuan penyerapan limbah yang dihasilkan.

ayat (3)

Cukup jelas.

ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 18

ayat (1)

Cukup jelas

ayat (2)

Yang dimaksud melibatkan stakeholder adalah pedagang berpartisipasi dalam perencanaan dan pengawasan pelaksanaan pembangunan, dan terlindunginya hak-hak pedagang atas dampak terjadinya pembangunan termasuk didalamnya kesesuaian pengembalian hak penempatan kepada pedagang lama.

Pasal 19

ayat (1)

Cukup jelas.

ayat (2)

huruf a

Pasar Regional adalah Pasar yang menyediakan barang-barang untuk dijual baik secara grosiran maupun eceran dan biasa dikunjungi oleh para pembeli dari luar wilayah/Daerah.

huruf b.

Pasar Kota adalah Pasar yang menyediakan barang-barang untuk dijual secara eceran maupun grosiran yang biasanya dikunjungi oleh penduduk setempat.

huruf c

Pasar Lingkungan adalah Pasar yang menyediakan kebutuhan pokok sehari-hari dan biasanya dikunjungi oleh masyarakat lingkungan setempat

ayat (3)  
Cukup Jelas

ayat (4)  
Cukup Jelas

Pasal 20

huruf a  
Cukup jelas

huruf b

angka 1  
Cukup Jelas

angka 2  
Cukup Jelas

angka 3  
Cukup Jelas

angka 4  
Cukup Jelas

angka 5  
Cukup Jelas

angka 6  
Cukup Jelas

angka 7  
Cukup Jelas

angka 8  
Yang termasuk jasa adalah yang menunjang pelaksanaan kegiatan pasar antara lain perbankan, koperasi, wartel, dan jasa angkut/kuli angkut.

angka 9  
Cukup jelas

angka 10  
Cukup Jelas

angka 11  
Cukup Jelas

angka 12  
Cukup Jelas

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas



Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

ayat (1)

Cukup jelas.

ayat (2)

Cukup jelas

ayat (3)

Yang dimaksud dengan pengosongan secara paksa adalah apabila pedagang tidak mengosongkan tempat berdagang yang telah dicabut hak penempatannya paling lama 30 (tiga puluh) hari berkoordinasi dengan Satpol PP, PPNS dan Polri.

ayat (4)

Yang dimaksud dengan kepentingan pemerintah daerah adalah apabila pasar tersebut pindah dan lokasi untuk kebutuhan yang lain.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Yang dimaksud penempatan pedagang 80% untuk los dan 20% untuk kios merupakan rasio penyediaan tempat berdagang.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

ayat (1)

Cukup jelas.

ayat (2)

Cukup jelas.

ayat (3)

Yang dimaksud dengan pengunjung adalah perseorangan atau badan yang memasuki lingkungan pasar untuk melakukan aktifitas di pasar.

ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 38

ayat (1)

huruf a

Pedagang yang mempunyai KIPT lebih dari 1 (satu) sebelum diundangkannya Peraturan Daerah ini masih tetap diakui.

huruf b  
Cukup jelas.

huruf c  
Cukup jelas.

huruf d  
Cukup jelas.

huruf e  
Cukup jelas.

huruf f  
Cukup jelas.

huruf g  
Cukup jelas.

huruf h  
Cukup jelas.

Huruf i  
Cukup jelas.

Huruf j  
Cukup jelas.

ayat (2)

huruf a  
Cukup jelas

huruf b  
Cukup jelas

huruf c  
Cukup jelas

huruf d  
Cukup jelas

huruf e  
Cukup jelas

huruf f  
Cukup jelas

huruf g  
Cukup jelas

huruf h  
Yang dimaksud perbuatan amoral lainnya adalah perbuatan yang melanggar norma-norma yang berlaku dalam masyarakat seperti melacurkan diri.

Huruf i  
Cukup jelas

ayat (3)

Cukup Jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

ayat (1)

Cukup jelas.

ayat (2)

Cukup jelas.

ayat (3)

Yang dimaksud dengan instansi terkait adalah Satpol PP, DPPKAD, Dishubparbud dan Dinsosnakertrans.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Yang dimaksud dengan pertanggungjawaban pedagang dalam pengelolaan dan pemberdayaan pasar meliputi kebersihan, keamanan, ketertiban dan kenyamanan.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

ayat (1)

Cukup jelas.

ayat (2)

huruf a

Cukup jelas.

huruf b

Cukup jelas.

huruf c

Cukup jelas.

huruf d

Yang dimaksud dengan pembongkaran bangunan adalah pembongkaran terhadap bangunan yang tidak sesuai dengan peruntukannya dan tidak seizin Dinas.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal 52

Cukup jelas.

Pasal 53

Cukup jelas.